

**PERSEPSI PELAKU USAHA TERHADAP PELAYANAN
LABEL HALAL OLEH BADAN PENYELENGGARA
JAMINAN PRODUK HALAL
(Studi Pada Pelaku Usaha Olahan Makanan di Kecamatan
Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2023)**

Skripsi

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna mendapatkan gelar sarjana sosial (S.Sos) dalam Ilmu pemikiran politik islam

Oleh :

**EFRILLUDIN
NPM : 1931040079**

Program Studi : Pemikiran Politik Islam



**FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERIRADEN INTAN
LAMPUNG
1445 H / 2024 M**

**PERSEPSI PELAKU USAHA TERHADAP PELAYANAN
LABEL HALAL OLEH BADAN PENYELENGGARA
JAMINAN PRODUK HALAL
(Studi Pada Pelaku Usaha Olahan Makanan di Kecamatan
Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2023)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas Dan Memenuhi
Syarat-Syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana S1 Dalam Ilmu
Ushuluddin Dan Studi Agama



Pembimbing I : Prof. Dr. H. Arsyad Sobby Kesuma, LC., MA.
Pembimbing II : Isti Arini, M.Si.

**FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1445 H / 2024 M**

ABSTRAK
PERSEPSI PELAKU USAHA TERHADAP PELAYANAN LABEL HALAL BADAN PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL
(Studi Pada Pelaku Usaha Olahan Makanan di Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2023)

Oleh
EFRILLUDIN

Pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang paling utama dan pemenuhannya merupakan bagian dari hak asasi setiap rakyat Indonesia. Pangan harus senantiasa tersedia secara cukup, aman, bermutu, bergizi, dan beragam dengan harga yang terjangkau oleh daya beli masyarakat, serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat. Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) berwenang untuk merumuskan dan menetapkan kebijakan Jaminan Produk Halal (JPH), menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria JPH serta menerbitkan dan mencabut Sertifikat Halal dan Label Halal pada produk dalam suatu daerah atau suatu kota. Untuk kewenangan penjaminan produk halal BPJPH berkerjasama dengan kementerian agama daerah dalam sertifikasi Auditor Halal, Penetapan Kehalalan Produk dan akreditasi Lembaga Pemeriksa Halal (LPH), ini diatur dalam Peraturan Presiden tahun 2015 Nomor 83 tentang Kementerian Agama yang didalamnya memuat tentang BPJPH dan Peraturan Menteri Agama (PMA) tentang struktur Kementerian Agama yang didalamnya memuat BPJPH, yaitu PMA no.42/Tahun 2016. Dalam menjalankan pelayanan sertifikasi halal di tingkat Kecamatan maka dibentuklah Pendamping Produk Halal (PPH) namun dalam proses pelayanannya tentu tidak bisa terlepas dari dukungan dan partisipasi Pelaku Usaha, di lapangan peneliti menemukan banyak pelaku usaha mengeluhkan lamanya sertifikasi halal terbit sehingga menimbulkan persepsi dalam pelayanan sertifikasi halal oleh Pendamping Produk halal (PPH) pembahasan dalam penelitian ini membahas tentang persepsi dari pelaku usaha terhadap sertifikasi halal dan untuk melihat bagaimana pelayanan dari Pendamping Produk Halal (PPH) dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai tupoksi dari BPJPH, Dalam penulisan skripsi ini digunakan jenis penelitian lapangan (*field research*), yang bersifat deskriptif analisis yaitu penelitian yang menuturkan dan menguraikan data yang bersumber dari data primer melalui observasi, wawancara, maupun laporan dalam bentuk dokumen, dan data sekunder dengan mengadakan studi pustaka (*library reaseach*) berupa peraturan perundang-undangan, dokumen serta buku dan karya ilmiah lainnya. Hasil dari penelitian ini untuk menunjukan bahwa persepsi dari pelaku usaha terhadap sertifikasi halal menghasilkan persepsi Positif kemudian Pelayanan dari Pendamping Produk Halal (PPH) yang bertugas di Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat sangat baik.

Kata Kunci: Persepsi Pelaku Usaha, Pelayanan Label Halal.

ABSTRACT

BUSINESS PERCEPTIONS OF HALAL LABEL SERVICES OF HALAL PRODUCT GUARANTEE ORGANIZING AGENCY

**(Study of Food Processed Business Actors in Pesisir Tengah District,
Pesisir Barat Regency in 2023)**

By

EFRILLUDIN

Food is the most important basic human need and its fulfillment is part of the human rights of every Indonesian people. Food must always be available in sufficient, safe, high quality, nutritious and diverse at prices that are affordable for people's purchasing power, and do not conflict with people's religion, beliefs and culture. The Halal Product Guarantee Organizing Body (BPJPH) has the authority to formulate and establish Halal Product Guarantee (JPH) policies, establish JPH norms, standards, procedures and criteria as well as issue and revoke Halal Certificates and Halal Labels on products in a region or city. For the authority to guarantee halal products, BPJPH collaborates with regional religious ministries in Halal Auditor certification, Product Halal Determination and Halal Inspection Institution (LPH) accreditation. PMA) regarding the structure of the Ministry of Religion which includes BPJPH, namely PMA no. 42/2016. In carrying out halal certification services at the sub-district level, a Halal Product Companion (PPH) was formed, but in the service process of course it cannot be separated from the support and participation of Business Actors, in the field, researchers found that many business actors complained about the length of time halal certification was issued, which gave rise to perceptions regarding halal certification services by Halal Product Assistants (PPH). The discussion in this research discusses the perceptions of business actors regarding halal certification and to see how the service from Halal Product Assistants is (PPH) in carrying out its duties and functions as the main tasks and functions of BPJPH. In writing this thesis, field research is used, which is descriptive analysis, namely research that tells and describes data sourced from primary data through observation, interviews, as well as reports in the form of documents, and secondary data by conducting library research in the form of statutory regulations, documents as well as books and other scientific works. The results of this research show that the perception of business actors towards halal certification produces a positive perception and then the service from the Halal Product Assistant (PPH) who works in Pesisir Tengah District, Pesisir Barat Regency is good.

Keywords: *Perception of Business Actors, Halal Label Services.*

SURAT PERNYATAAN ORISINILITAS

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

Yang Bertanda Tangan Dibawah Ini, Saya:

Nama : EFRILLUDIN
NPM : 1931040079
Program Studi : Pemikiran Politik Islam
Fakultas : Ushuluddin dan Studi Agama

Dengan ini Menyatakan bahwa Skripsi yang Berjudul **“Persepsi Pelaku Usaha Terdap pelayanan Label Halal Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (Studi Pada Pelaku Usaha Olahan makanan di Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2023)”** adalah benar-benar hasil penyusunan karya sendiri, bukan duplikasi atau menjiplak karya orang lain kecuali ada beberapa bagian yang dirujuk dan disebutkan sumber didalamnya, footnote atau daftar pustaka. Apabila dilain waktu terbukti adanya ketidaksesuaian dalam Skripsi ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi

Wassalamualikum warahmatullahi wabarakatuh

Bandar Lampung, 2 Oktober 2023

Penulis,



EFRILLUDIN

NPM: 1931040079



**KEMENTRIAN AGAMA RI
UIN RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI AGAMA**

Alamat : Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung, Tlp. (0721)703289

PERSETUJUAN


**Judul Skripsi : PERSEPSI PELAKU USAHA TERHADAP
PELAYANAN LABEL HALAL OLEH BADAN
PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL
(Studi Pada Pelaku Usaha Olahan Makanan di
Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat
Tahun 2023)**

**Nama : EFRILLUDIN
NPM : 1931040079
Jurusan : Pemikiran Politik Islam
Fakultas : Ushulududin dan Studi Agama**


MENYETUJUI

Untuk dimunaqosahkan dan dipertahankan dalam Sidang Munaqosah
Fakultas Ushulududin dan Studi Agama
UIN Raden Intan Lampung.


Pembimbing I,


**Prof. Dr. H. Arsyad Sobby Kesuma, L.C.,MA.
NIP. 195808231993031001**

Pembimbing II


**Isti Arini, M.Si.
NIP.2021120119891007068**

**Mengetahui,
Ketua Jurusan Pemikiran Politik Islam**


**Abd. Qohar, M.Si
NIP. 197103122005011005**



**KEMENTERIAN AGAMA RI
UIN RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI AGAMA**

Alamat : Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung, Tlp. (0721)703289

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul “Persepsi Pelaku Usaha Terhadap Pelayanan Label Halal Oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (Studi Pada Pelaku Usaha Olahan Makanan di Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2023), disusun oleh Efrilludin, NPM : 1931040079 Jurusan Pemikiran Politik Islam, Telah di Ujikan dalam Sidang Munaqosah Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama, UIN Raden Intan Lampung Pada Hari/Tanggal: Kamis, 04 Januari 2024 Pukul 09.30-10.30 WIB.

TIM MUNAQOSAH

Ketua Sidang : Abd. Qohar, M.Si

(.....)

Sekretaris : Dwi Rosmawati, S.TR. Keb., M.Kes

(.....)

Penguji Utama : Dr. Nadirsah Hawari, MA

(.....)

Penguji Pendamping I : Prof. Dr. H. Arsyad Sobby Kesuma, Lc., M.Ag.

(.....)

Penguji Pendamping II : Isti Arini, M.Si

(.....)

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama



Amad Isnaeni, MA
N.P. 197403302000031001

MOTTO

فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ إِنَّ كُنتُمْ إِيَّاهُ

تَعْبُدُونَ ﴿١١٤﴾

Artinya:

“Maka makanlah yang halal lagi baik dari rezki yang telah diberikan Allah kepadamu; dan syukurilah nikmat Allah, jika kamu hanya kepadaNya saja menyembah.” (QS. An-Nahl: 114)



PERSEMBAHAN

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang mana telah memberikan nikmat iman, ilmu, amal dan atas takdir segala nikmatmu, dengan mengucap alhamdulillahirobalalamin dan penuh rasa syukur yang tiada hentinya kupinta dan kupanjatkan hanya kepada Allah SWT, Rabb semesta alam yang maha Esa, dan atas takdir dan nikmatmu kau jadikan hamba seorang insan yang senantiasa berusaha, berfikir, berilmu, dan beriman kepadamu serta sabar dalam menjalani takdir kehidupan ini. Semoga keberhasilan ini dapat menjadi langkah awal dalam mencapai cita-cita yang telah saya tanamkan sejak kecil.

Skripsi ini akan saya persembahkan sebagai bentuk cinta kasih sayang dan hormat yang tak terhingga yang telah berjasa dan memberikan motivasi serta dukungan selama penelitian menuntut ilmu:

1. Teruntuk Orang Tua ku Terimakasih, yakni Ayah saya (Hendri Sukirno), Ibu saya (Mardiah), Paman saya (Sahri, Sar'i, Amri, Ihsan), yang amat sangat saya cintai dan sayangi terimakasih atas segala cinta dan kasih sayang, doa dan dukungan dari kalian yang tiada hentinya, kesabaran, motivasi, mendidik, keikhlasan, perjuangan, pengorbanan yang selalu di berikan hingga terselesaikannya Skripsi peneliti. Semoga Allah SWT senantiasa rahmatnya, kesehatan, keberkahan umur, Rezeki yang melimpah, serta selalu dalam lindungan Allah SWT. Semoga anak-anakmu ini dapat membalas semua jasa yang telah diberikan kepada kami aammiin ya rabbal alamin.
2. Teruntuk Kakak dan Adik saya yaitu Adi Wijaya dan Reno Gusnadi yang selalu mendoakan saya dan selalu mendukung saya untuk segera menyelesaikan studi ini.
3. Terimakasih untuk keluarga Besar yang selalu mendukung dan memberi semangat, motivasi, kepada saya dalam setiap hal dan selalu mendukung memberikan arahan terbaik, doa kepada saya sehingga Skripsi ini dapat terselesaikan dan semua sepupu-sepupu saya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Saya ucapkan terimakasih kepada kalian yang telah memberikan motivasi berharga di dalam hidup saya pada saat saya dalam keadaan suka maupun duka.

4. Teruntuk orang-orang yang tidak yakin bahwa saya bisa menyelesaikan skripsi ini, alhamdulillah skripsi ini menjadi bukti bahwa anggapan mereka salah.
5. Terimakasih pada Almamater tercinta Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Semoga dapat melahirkan Generasi-generasi Terbaik di masa depan.



RIWAYAT HIDUP



Peneliti bernama EFRILLUDIN dilahirkan di Desa Biha Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat pada tanggal 12 Mei 1999, merupakan anak kedua dari tiga bersaudara dari pasangan Bapak Hendri Sukirno dan Ibu Mardiah. Peneliti menyelesaikan pendidikan di:

1. Sekolah Dasar Negeri 01 Biha Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat
2. Sekolah Menengah Pertama Negeri 02 Biha Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat
3. Sekolah Menengah Atas Negeri 01 Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat
4. Pada tahun 2019 penulis melanjutkan pendidikan starta 1 di Perguruan Tinggi Islam Negeri Raden Intan Lampung Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama Program Studi Pemikiran Politik Islam (PPI). Selama di Perguruan tinggi Penulis mengikuti Organisasi Eksternal atau di luar Kampus menjadi Kader Persatuan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) komisariat Ushuluddin dan Studi Agama UIN Raden Intan Lampung sejak tahun 2019. untuk memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos) di Fakultas Ushuluddin dan studi Agama maka Peneliti menyusun Skripsi Dengan Judul “Persepsi Pelaku Usaha Terhadap Pelayanan Label halal oleh Badan Penyelenggara Jaminanan Produk Halal”. Semoga ilmu yang di dapatkan selama menempuh pendidikan di UIN Raden Intan Lampung dapat bermanfaat dan dapat diterapkan dilingkungan masyarakat.

Bandar Lampung, 2023

Efrilludin
NPM. 1931040079

KATA PENGANTAR

Puji syukur senantiasa saya panjatkan atas kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat, dan hidaya-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan judul: “Persepsi Pelaku Usaha Terhadap Pelayanan Label Halal Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal “(Studi Pada Pelaku Usaha Olahan Makanan di Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat)”. Sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana pendidikan (S.Sos) pada program studi Pemikiran Politik Islam Fakultas Ushuluddin UIN Raden Intan Lampung. Sholawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan besar kita Nabi Muhamad SAW, semoga kelak kita semua akan mendapat safaatnya aamiin.

Kata terimakasih tak hentinya saya ucapkan kepada kedua orang tua saya yang tiada putusnya mendoakan saya. Dengan penuh kerendahan hati saya menyadari bahwa, dalam penulisan skripsi ini masih banyak menemukan hambatan dan juga kesulitan namun berkat bimbingan serta motivasi dari berbagai pihak akhirnya penulisan skripsi ini dapat diselesaikan. Maka dalam kesempatan kali ini penulis mengucapkan sedalam-dalamnya kepada:

1. Bapak Prof. Wan Jamaludin, PhD selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung.
2. Bapak Dr. Ahmad Isnaeni, M.A selaku Dekan Fakultas Ushuluddin Dan Studi Agama UIN Raden Intan Lampung.
3. Bapak Dr. Ali Abdul Wakhid, M.Si Selaku Pembimbing Akademik
4. Bapak Abd Qohar, M.Si selaku Ketua Prodi Pemikiran Politik Islam Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama UIN Raden Intan Lampung
5. Ibu Citra Wahyuni, M.Si selaku Sekretaris Prodi Pemikiran Politik Islam Fakultas Ushuluddin Dan Studi Agama UIN Raden Intan Lampung.
6. Bapak Prof. Dr. H. Arsyad Sobby Kesuma, Lc., M.Ag. Selaku Pembimbing I yang telah memberikan arahan, bimbingan, dan juga membantu dalam menyelesaikan skripsi.

7. Ibu Isti Arini, M.Si selaku pembimbing II yang telah memberikan arahan, bimbingan, dan juga membantu dalam menyelesaikan skripsi.
8. Serta Seluruh Dosen Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama yang telah mendidik dan memberikan ilmu serta semangat kepada peneliti selama proses perkuliahan di Fakultas Ushuluddin Dan Studi Agama UIN Raden Intan Lampung.
9. Perpustakaan UIN Raden Intan Lampung dan Perpustakaan Fakultas Ushuluddin Dan Studi Agama beserta stafnya, yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini.
10. Terimakasih Kepada Bimas Kemenag Pesisir Barat, Kepala KUA Pesisir Tengah, Pelaku Usaha dan Pendamping Produk Halal di Kecamatan Pesisir Tengah dan seluruh Narasumber yang telah berkontribusi dan membantu sampai terselesainya skripsi ini.
11. Teman-teman jurusan pemikiran politik islam angkatan 2019, khususnya PPI kelas A yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang telah memberikan dukungan, motivasi serta memberikan semangat kepada peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.
12. Serta sahabat-sahabat saya yang telah senantiasa membantu dan memberikan semangat kepada saya yakni Leza Sopiana, Aidi, Heri Yanto, Rengga Jean Miske, Dedi Kurnia, Wiwin Purnama , Rika Sakinah Putri, mereka yang selalu mensupport sehingga saya bisa menyelesaikan skripsi ini.
Semoga Allah SWT selalu memberikan kelimpahan rahmat dan karunia-Nya serta membalas.
13. kebaikan dari semua pihak yang telah membantu peneliti dalam proses penyusunan sampai selesainya skripsi ini. Semoga skripsi ini bermanfaat khususnya bagi pembaca maupun peneliti setelahnya.

Bandar Lampung, 2023

Penulis



Efrilludin

NPM. 1931040079

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	iii
SURAT PERNYATAAN	vii
HALAMAN PERSETUJUAN	vii
PENGESAHAN	ix
MOTTO	x
PERSEMBAHAN.....	xi
RIWAYAT HIDUP	xii
KATA PENGANTAR.....	xiv
DAFTAR ISI.....	xvi
DAFTAR TABEL.....	xviii
DAFTAR GAMBAR	xix
DAFTAR LAMPIRAN	xx
BAB I PENDAHULUAN	
A. Penegasan judul.....	1
B. Latar belakang masalah	4
C. Fokus dan subfokus penelitian	13
D. Rumusan masalah.....	13
E. Tujuan penelitian.....	14
F. Manfaat penelitian.....	14
G. Kajian penelitian terdahulu yang relevan	15
H. Metode penelitian	17
I. Kerangka pikir.....	24
J. Sistematika pembahasan.....	25
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Persepsi Pelaku Usaha	26
1. Definisi Persepsi	26
2. Hasil dari Persepsi.....	27
3. Komponen-komponen dari Persepsi	28
4. Pengertian pelaku usaha.....	28
B. Pelayanan Label Halal.....	29
1. Teori Pelayanan	29
2. Dimensi Kualitas Pelayanan	30
3. Label halal	32
BAB III GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN	
A. Sejarah BPJPH	35
B. Visi dan Misi BPJPH.....	39
C. Struktur Kepengurusan BPJPH.....	39

D. Pendamping Produk Halal (PPH)	40
E. Tugas dan Tanggung jawab PPH.....	41
F. Surat tugas PPH.....	42
G. Syarat Mendaftar Sertifikasi Halal	43
H. Alur Sertifikasi Halal.....	44
I. Keadaan Demografis dan Geografis Kecamatan Pesisir Tengah.....	65

BAB IV ANALISIS HASIL PENELITIAN

A. Pelayanan label Halal dari Pendamping Produk Halal terhadap Pelaku Usaha makanan di Kecamatan Pesisir Tengah kabupaten	46
B. Persepsi Pelaku Usaha Terhadap Pentingnya Sertifikasi Halal.....	56

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	65
B. Saran	66

DAFTAR PUSTAKA	68
-----------------------------	-----------

LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	71
-------------------------------	-----------



DAFTAR LAMPIRAN

1. Pedoman Wawancara	73
2. Foto Dokumentasi Penelitian	95
3. Lampiran Formulir Pendaftaran Sertifikasi Halal.	98
4. Lampiran Surat Riset	99
5. Lampiran Balasan Surat Riset	101
6. Lampiran contoh NIB	102
7. Lampiran Sertifikasi Halal.....	104
8. Lampiran Surat Keterangan Bebas Plagiasi.	118
9. Lampiran Cek Turnitin Perpus Pusat.	119



DAFTAR TABEL

1. Tabel 1.1 Data Sertifikasi Halal Di kecamatan Pesisir Tengah Pada tahun 2023	11
2. Table 1.2 Data Narasumber	19
3. Table 1.3 Data Sekunder	20
4. Table 1.4 Data Pendamping Produk Halal (PPH).	41
5. Table 1.5 Data Pembagian Wilayah Kecamatan Pesisir Tengah.	49
6. Table 1.6 Keadaan Ekonomi Penduduk Kecamatan Pesisir Tengah.....	51



DAFTAR GAMBAR

1. Kerangka teoritik	24
2. Lambang BPJPH.....	38
3. Struktur Kepengurusan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal	39
4. Surat Tugas PPH.....	45
5. Logo Halal Nasional	48



BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Pada awal sub bab ini maka peneliti akan menjelaskan maksud dari judul skripsi ini agar tidak menimbulkan kesalahpahaman bagi pembaca dalam judul penelitian tersebut, skripsi ini berjudul **“Persepsi Pelaku Usaha Terhadap Pelayanan Label Halal Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal “(Studi Pada Pelaku Usaha Olahan Makanan di Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat)”**”. Adapun penjelasannya di bawah ini yaitu sebagai berikut::

Persepsi Pelaku Usaha berasal dari dua kata yakni Persepsi dan Pelaku Usaha, persepsi adalah pengalaman tentang objek, peristiwa atau hubungan-hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menampilkan pesan.¹ Sedangkan Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan individu yang melakukan kegiatan usahanya secara seorang diri atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dan berbagai kegiatan ekonomi.² Pelaku usaha yang peneliti maksud adalah setiap orang atau individu yang mempunyai usaha olahan makanan kemudian diedarkan di masyarakat, Pelaku usaha di Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat berjumlah 120 yang sudah mendaftarkan sertifikasi halal pada Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) melalui Pendamping Produk Halal (PPH).³

¹Jalaluddin Rahmat,*Psikologi Komunikasi*, (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya Offset,2015)h.50

²“Pasal 1 Undang-Undang No. 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, t.t.

³ Pendamping Produk halal (PPH), Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat.

Pelayanan Label Halal berasal dari dua kata yaitu pelayanan dan label halal, pelayanan adalah kegiatan pada interaksi yang terjadi secara langsung antar seseorang dengan orang lain. Maka dalam layanan harus aktif dan dinamis, pada dasarnya manusia merupakan sasaran baik secara perorang dalam bentuk organisasi. Dalam pengamatan empiris yang terjadi disehari-hari, manajemen kehidupan tidak bisa dipisahkan dengan fungsi pelayanan.⁴ menurut Ratminto dan Atik Septi Winarsih dapat didefinisikan sebagai segala bentuk jasa pelayanan, baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang pada prinsipnya menjadi tanggung jawab dan dilaksanakan oleh instansi pemerintah di pusat, daerah dan di lingkungan Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, dalam upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan peraturan perundang-undangan. Pelayanan Publik atau Pelayanan Umum menurut Sadu Wasistiono adalah pemberian jasa baik oleh pemerintah, pihak swasta kepada masyarakat, dengan atau tanpa pembayaran guna memenuhi kebutuhan kepentingan masyarakat.⁵ Sedangkan label halal adalah sebuah pemberian tanda halal pada setiap produk kemasan sebagai sebuah jaminan bahwa produk tersebut aman untuk dikonsumsi dan tidak mengandung unsur-unsur yang dilarang khususnya dalam agama islam dimana pada proses pembuatan produk tersebut aman dan baik untuk kesehatan. Label halal sendiri di Indonesia dikeluarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) setelah produk sudah melalui proses pengkajian dari Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetik Majelis Ulama Indonesia (LPPMO MUI).⁶ Maka yang peeliti makud adalah pelayanan pendaftaran label

⁴ Moenir, "*Manajemen Pelayanan Umum DiIndonesia*",(Jakarta:Bumi aksara,2016), Cet. 12.

⁵ Hardiyansyah, *Kualitas Pelayanan Publik Konsep Dimensi Indikator dan Implementasinya*, (Yogyakarta: Gava Media, 2011), Hal 11.

⁶ Dwi Edi Wibowo and Benny Diah Madusari, "*Pengaruh Labelisasi Halal Terhadap Keputusan Pembelian Oleh Konsumen Muslim Terhadap Produk Makanan Di Kota Pekalongan*," *Indonesia Journal of Halal* 1, no. 1 (2018): 73.

halal dari Pendamping Produk Halal (PPH) di Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat.

Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) adalah sebuah badan yang terbentuk dibawah naungan Kementerian Agama Republik Indonesia. Undang-undang No, 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal mengamanatkan agar produk yang beredar di Indonesia terjamin kehalalannya oleh karena itu BPJPH mempunyai tugas dan fungsi untuk menjamin kehalalan produk yang masuk , beredar dan diperdagangkan di Indonesia. ⁷Dalam melaksanakan wewenangnya, BPJPH berkerja sama dengan kementerian dan/atau Lembaga terkait yaitu Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) Majelis Ulama Indonesia (MUI).⁸

Pendamping Produk Halal (PPH) adalah Tenaga/Seseorang yang melakukan proses verifikasi dan validasi pernyataan kehalalan oleh Pelaku Usaha. Pendamping PPH harus diawali Penentuan Kewajiban Bersertifikat Halal bagi pelaku UMK yang didasarkan atas Pernyataan Pelaku Usaha dengan Lembaga Pendamping PPH yang menaungi para pendamping PPH.⁹ Di Kecamatan Pesisir Tengah terdapat empat orang PPH yang bertugas melayani pendaftaran label halal.

Berdasarkan uraian tersebut maka yang dimaksud dalam judul skripsi ini adalah suatu penelitian yang dilakukan untuk melihat Persepsi Pelaku Usaha olahan makanan di Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat terhadap label halal dan pelayanan Pendamping Produk Halal (PPH) dari proses pendaftaran sertifikasi halal sampai dengan mendapatkan sertifikasi halal.

⁷ Pasal 5 Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

⁸ Pasal 7 Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

⁹ <https://halalcenter.id/blog/details/bagaimana-cara-kerja-pendamping-pph-p3h-halal-center-cendekia-muslim/16>.

B. Latar Belakang Masalah

Pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang paling utama dan pemenuhannya merupakan bagian dari hak asasi setiap rakyat Indonesia. Pangan harus senantiasa tersedia secara cukup, aman, bermutu, bergizi, dan beragam dengan harga yang terjangkau oleh daya beli masyarakat, serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat.¹⁰ Masyarakat Indonesia sebagian besar memeluk agama Islam, sehingga ajaran Islam mewarnai dalam kehidupan sehari-hari, termasuk hubungannya dengan makanan dan minuman. Kedudukan soal halal dan haram memang harus menjadi dasar pertimbangan dalam menyikapi era globalisasi yang berkaitan dengan kompetisi antar produsen yang mempunyai ambisi besar untuk meraih keuntungan ekonomi dengan pasaran produknya. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT :

وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِيَ أَنْتُمْ
بِهِ مُؤْمِنُونَ

Artinya: *Dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah rezekikan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepada-Nya. (QS. Al-Ma'idah Ayat 88)*

Menurut Buya Hamka dalam kitab tafsirnya mengungkapkan bahwa “Dan makanlah oleh dirimu segala sesuatu yang Allah SWT berikan untukmu yang halal dan thayyib”. Makanan merupakan suatu kebutuhan bagi manusia dalam menjalankan perintahnya kepada Allah SWT. Oleh karenanya, pilihlah makanan-makanan yang Allah SWT karuniakan di muka bumi ini yang halal dan thayyib. “Dan takutlah hanya kepada Allah SWT, dan kepadaNyalah engkau beriman”. Pada Ayat tersebut menyisyratkan bahwa memilih

¹⁰ Sofyan Hasan, “Kepastian Hukum Sertifikasi dan Labelisasi Halal Produk Pangan”, dalam Jurnal Dinamika Hukum, (Palembang: Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Palembang), Vol. 14 No. 2 Mei 2014, 227

makanan halal dan thayyib selain sudah ditentukan oleh Allah SWT di dalam AlQur'an, juga memerlukan ijtihad individu untuk memilih sehingga apa yang dimakan adalah makanan halal dan thayyib untuk dikonsumsi.¹¹

Dalam tafsir Ath-Thabari, ayat ini ditujukan lebih khusus kepada orang-orang mu'min bahwa, takutlah, hai orang-orang beriman, bahwa kamu akan melampaui batas-batas dari Allah SWT, lalu kamu menghalalkan apa yang diharamkan bagimu, dan mengharamkan apa yang dibolehkan bagimu, dan waspadalah terhadap Allah agar kamu tidak mendurhakainya, maka murkanya akan turun atasmu, atau kamu akan disiksa olehnya.¹²

Menurut Al-Baghawiy, makanan thayyib adalah makanan yang memelihara kesehatan dan menumbuhkan atau membangun tubuh manusia, adapun apa yang tidak menyehatkan, maka makruh hukumnya kecuali untuk pengobatan dan apa yang membuat manusia sakit jika memakannya haram hukumnya.¹³ Dari uraian tentang makanan yang halal dan baik (حلال طيبا) (yang telah dipaparkan di atas, maka dapat disimpulkan, bahwa makanan yang halal dan baik disebutkan dalam al-Maidah ayat 88 mengandung makna dua aspek yang akan melekat pada rezeki makanan. Pertama: Hendaklah makanan didapatkan dengan cara yang halal yang sesuai dengan ketentuan syariat Islam, yaitu dalam memperolehnya tidak dengan cara yang diharamkan oleh syariat Islam, seperti dengan cara paksa, tipu, curi, korupsi dan lain-lain. Kedua: Makanan yang dikonsumsi hendaklah baik (طيب), (yaitu mengandung zat yang dibutuhkan oleh tubuh, baik jumlahnya, maupun mutunya hendaklah berimbang gizinya.

Pada hakekatnya mutu dan keamanan serta kehalalan makanan adalah tanggung jawab bersama antara pemerintah,

¹¹ Buya Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, Jakarta: Gema Insani Press, 2015

¹² Al-Thabari, Abu Ja'far Muhammad Ibn Jarir Ibn Yazid Ibn Kathir Ibn Galib. *Jami'u al-Bayān fī Ta'wīli al-Qur'ān* (Beirut: Daarul Kitāb, 1412 H/1992 M)

¹³ Al-Baghawiy, Al-Husain bin Masūd. Ma'alim al-Tanzil, Jilid. 1. Riyad: Dar al-Taybah, 1409

industri/pengusaha/pedagang makanan dan konsumen. Agar pengawasan makanan tersebut berhasil guna, yang ditunjang oleh peraturan-peraturan perundangan yang mempunyai aspek legal. Dengan demikian rambu-rambu yang menyangkut mutu, keamanan serta kehalalan makanan tersebut benar-benar ditaati oleh semua pihak.¹⁴ Bagi umat Islam, kehalalan terhadap produk makanan merupakan sesuatu yang penting. Produk makanan halal yang dimaksud adalah makanan yang telah memenuhi standar dan sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Standar kehalalan tersebut meliputi, halal dzatnya, halal cara memperolehnya, halal dalam memprosesnya, halal dalam penyimpanannya, halal dalam pengangkutannya, dan halal dalam penyajiannya.¹⁵

Upaya pemerintah dalam mengatur peraturan halal ini sudah ada sejak dulu yaitu dalam Undang-undang Tahun 2012 Nomor 18 Tentang Pangan, Undang-undang Nomor 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan, Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 69 tahun 1999 Tentang Label dan Iklan Pangan dan, Inpres tahun 1991 Tentang Peningkatan Pembinaan dan Pengawasan Produksi dan Peredaran Makanan Olahan dan adanya Keputusan Menteri Tentang Pengaturan Tulisan Halal pada Label Makanan. Dalam konteks yuridis berarti aturan yang ada di Indonesia sudah cukup untuk melindungi konsumen muslim dari produk non halal,¹⁶ walaupun aturan-aturan yang ada masih bersifat sektoral dan kurang sempurna, dikarenakan pada peraturan sebelum ini belum mencakup pengaturan mengenai produk obat-obatan,

¹⁴ Mohammad Mangkarto, “*Sertifikat Halal dan Pengaruhnya Terhadap Kepercayaan Konsumen pada Restoran (Studi Kasus Restoran Kentucky Fried Chicken Cabang Manado)*”, dalam Jurnal Ilmiah Al-Syari’ah, (Manado: IAIN Manado), Vol 3, No 2 (2005), hal 2

¹⁵ Nurul Huda, “*Pemahaman Produsen Makanan Tentang Sertifikasi Halal (Studi Kasus di Surakarta)*”, dalam Ishraqi, (Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta), Vol. 10, No. 1, Juni 2012, 2

¹⁶ Hayyun Durrotul Faridah, ‘Halal Certification in Indonesia; History, Development, and Implementation’, *Journal of Halal Product and Research*, 2.2 (2019), 68 .

kosmetik, produk kimia dan rekayasa genetik lainnya, yang kemudian munculah Undang-undang Jaminan Produk Halal Nomor 33 Tahun 2014 untuk melengkapi Undang-undang yang telah ada, Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan produk halal ini memperkuat dan mengatur berbagai regulasi halal yang selama ini ada dalam berbagai peraturan perundang-undangan.

Undang-undang Jaminan Produk Halal bisa dikatakan sebagai payung hukum bagi pengaturan produk halal. Undang-undang Jaminan Produk Halal mencakup peraturan berbagai aspek, tidak hanya tentang makanan namun obat, kosmetik dan produk-produk kimiawi biologi dan produk rekayasa genetik lainnya. Undang-undang ini mencakup perlindungan, kepastian hukum, akuntabilitas dan transparansi serta efektivitas, kemudian dalam Undang-undang ini terdapat pengaturan proses halal yaitu rangkaian kegiatan menjamin kehalalan produk mencakup penyediaan bahan pengolahan penyimpanan, pengemasan, pendistribusian penjualan dan penjualan produk, ini bertujuan untuk memberikan kenyamanan dan kepastian produk bagi masyarakat. Peraturan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal merupakan perlindungan hukum terhadap konsumen beragama Islam agar terhindar dari mengonsumsi barang-barang atau bahan-bahan yang menurut Hukum Islam merupakan hal terlarang¹⁷.

Beberapa ketentuan UU Nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal antara lain pasal 4 yang menyatakan bahwa produk yang masuk, beredar dan diperdagangkan di Indonesia wajib bersertifikat halal. Selanjutnya Pasal 5 UU Jaminan Produk Halal mengamanatkan dibentuknya Badan penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) yang ketentuan mengenai fungsi, tugas, dan susunan organisasi diatur dalam Peraturan

¹⁷ S Pakaja, *Tanggung Jawab Produsen Terhadap Penerapan Jaminan Produk Halal Berdasarkan Uu No 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Poduk Halal.*, Lex Privatum, 2018 .

Presiden. Lima tahun setelah disahkan undang-undang ini semua produk yang beredar di masyarakat wajib mencantumkan sertifikat halal padaemasannya dan sebaliknya, apabila produk terdiri dari bahan yang tidak halal berdasarkan Pasal 29 pelaku usaha wajib mencantumkan pada kemasan produk tanda tidak halal, misalnya digambar babi.¹⁸

BPJPH berwenang untuk merumuskan dan menetapkan kebijakan JPH, menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria JPH serta menerbitkan dan mencabut Sertifikat Halal dan Label Halal pada produk dalam suatu daerah atau suatu kota. Untuk kewenangan penjaminan produk halal BPJPH berkerjasama dengan kementerian agama daerah dalam sertifikasi Auditor Halal, Penetapan Kehalalan Produk dan akreditasi LPH, ini diatur dalam Peraturan Presiden tahun 2015 Nomor 83 tentang Kementerian Agama yang didalamnya memuat tentang BPJPH dan Peraturan Menteri Agama (PMA) tentang struktur Kementerian Agama yang didalamnya memuat BPJPH, yaitu PMA no.42/Tahun 2016.¹⁹ Sertifikasi halal bermanfaat untuk menghilangkan keraguan konsumen terhadap kehalalan produk tersebut, baik berupa makanan, obat-obatan maupun kosmetik. Adapun tujuan sertifikasi halal yaitu untuk memberikan kepastian status kehalalan suatu produk sebagai bentuk pemenuhan hak konsumen. Keyakinan konsumen terhadap kehalalan suatu produk akan mempengaruhi jumlah pembelian konsumen terhadap produk tersebut.

Pada masa sebelumnya, pengajuan sertifikasi halal oleh produsen masih bersifat sukarela. Akan tetapi pasca pemberlakuan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, pengajuan sertifikasi halal oleh produsen bersifat wajib. Ketentuan tentang wajibnya sertifikasi halal bagi semua produk tersebut

¹⁸A R E Permata, 'Harapan Dan Realitas Implementasi Regulasi Jaminan Produk Halal Di Indonesia', Dinar: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam, 2018 .

¹⁹R Hartati, 'Peran Negara Dalam Pelaksanaan Jaminan Produk Halal', Adil: Jurnal Hukum, 2019 .
<<http://www.academicjournal.yarsi.ac.id/index.php/jurnal-ADIL/article/view/1066>>/.

tertuang dalam pasal 4 yang menyatakan bahwa: “Produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal” (Undang-Undang No. 33 Tahun 2014, 2014). Masih merujuk pada UU di atas, pemberlakuan kewajiban sertifikasi halal bagi semua produk di Indonesia akan berlaku pada 5 tahun ke depan sejak UU tersebut ditetapkan, artinya tahun 2019 merupakan tahun pelaksanaan Undang-undang tersebut sehingga semua produk, termasuk produk makanan harus bersertifikasi halal. Namun dalam prakteknya di Indonesia, walaupun Indonesia merupakan negara muslim terbesar, pemahaman masyarakat Indonesia terhadap pentingnya produk halal dan sertifikasi halal masih tergolong rendah. Permasalahannya terletak pada anggapan masyarakat yang menilai karena muslim adalah mayoritas, sehingga semua produk yang diperdagangkan oleh orang muslim adalah halal tanpa memastikannya lebih dahulu kehalalannya, sehingga para produsen menilai tidak perlu adanya sertifikasi halal untuk menarik kepercayaan masyarakat, dan regulasi halal yang diwujudkan dengan sertifikasi halal dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) belum sepenuhnya dipahami oleh para produsen makanan.²⁰

Sebagaimana pada masyarakat di Kabupaten Pesisir Barat sebagian besar memeluk agama Islam, dengan ini menunjukkan bahwa seharusnya label halal sangatlah mempengaruhi untuk setiap produk halal yang beredar, ini menyebabkan perlunya sertifikasi produk halal bagi setiap pelaku usaha di Kabupaten Pesisir Barat. Di Tingkat Kecamatan yang memberikan pelayanan Pengajuan Sertifikasi halal adalah Pendamping Produk Halal (PPH). Yang Bertugas Mengajukan Dokumen-Dokumen persyaratan Pendaftaran sertifikasi halal kepada Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). adapun Persyaratan untuk mendapatkan sertifikasi halal yaitu sebagai berikut:

²⁰ Pemahaman Usaha Mikro and others, *‘The Understanding of Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Umkm in Jatinangor’*, 1.1 (2018), 31–49.

1. Nomor Induk Berusaha (NIB) jika tidak memiliki NIB dapat dibuktikan dengan surat izin lainnya (NPWP, SIUP, IUMK, IUI, NKV)
2. Foto kopi KTP
3. Daftar Riwayat Hidup
4. Salinan sertifikasi Penyedia Halal dan Salinan Keputusan Penyedia Halal
5. Nama dan Jenis Produk
6. Daftar Produk dan Bahan yang digunakan
7. Proses Pengolahan Produk
8. Dokumen sistem Jaminan Halal

Berdasarkan persyaratan di atas untuk mendaftar sertifikasi halal di atas setiap pelaku usaha wajib memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) jika belum memiliki NIB maka bisa dibuktikan dengan Surat izin yang diberikan oleh menteri atau pejabat yang dituju kepada pengusaha untuk melaksanakan usaha di bidang perdagangan dan jasa. Kemudian Izin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK) merupakan simplifikasi izin bagi para pelaku usaha mikro dan kecil yang dapat ditetapkan oleh Pemda, Camat hingga tingkat Kelurahan/Desa. Izin Usaha Industri (IUI) adalah jenis Surat Izin yang dibutuhkan oleh Industri Kecil dan Menengah terkait legalitas atau pemenuhan berkas untuk mendukung usaha yang bergerak dibidang industri. Sertifikat Nomor Kontrol Veteriner (NKV) adalah sertifikat sebagai bukti tertulis yang sah telah dipenuhinya persyaratan higene dan sanitasi sebagai jaminan keamanan produk hewan pada unit usaha produk hewan. Pelaku usaha juga wajib memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) di buktikan dengan salinan atau Foto Kopi kemudian melampirkan Daftar Riwayat Hidup pelaku usaha, penyelia halal adalah orang yang bertanggung jawab terhadap proses produksi Halal di perusahaan, dengan persyaratan Beraagama Islam. daftar produk dan bahan yang digunakan meliputi bahab baku, bahan tambahan dan bahan penolong dilanjutkan dengan proses pengolahan produk: pembelian, penerimaan, penyimpanan bahan yang digunakan pengolahan, pengemasan, penyimpanan produk jadi distribusi.

Dokumen sistem jaminan halal adalah suatu sistem manajemen yang disusun, diterapkan dan dipelihara oleh perusahaan pemegang sertifikasi halal untuk menjaga kesinambungan proses produksi halal. Dari persyaratan tersebut Pendamping Produk Halal (PPH) di Kecamatan Pesisir Tengah Bapak saiful Mu'arifin, S.H. mengatakan yang paling penting harus ada KTP pasangan suami istri pelaku usaha dan NIB kemudian daftar bahan-bahan yang digunakan dalam membuat produk harus valid, jika masih ada yang belum lengkap maka Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) berhak untuk mengembalikan Dokumen-dokumen Persyaratan dengan catatan harus diperbaiki untuk melihat data Pelaku Usaha yang sudah mendapatkan sertifikasi halal bisa kita lihat pada table di bawah ini.

Tabel 1.1

Data Sertifikasi Halal Di kecamatan Pesisir Tengah Pada tahun 2023

No	Tahun	Jumlah Pelaku Usaha	Jenis Usaha	Status Sertifikasi halal
1	2023	51	Makanan	Terbit Sertifikasi halal

Sumber: *Pendamping Produk Halal (PPH) Kecamatan Pesisir Tengah*

Data diatas menunjukkan bahwa pada tahun 2023 dari 120 pelaku usaha yang ada di kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat tercatat keseluruhan dari Pelaku Usaha yang sudah mendapatkan sertifikasi halal sebanyak 51 pelaku usaha.

Menurut Ibu Unasih,S.Ag. yang merupakan salah satu Pendamping Produk Halal (PPH) Yang bertugas di kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat beliau mengatakan hingga saat ini pelaku usaha yang sudah mendapatkan sertifikasi halal memang masih tergolong sedikit

dibandingkan dari kuota yang sudah diberikan oleh BPJPH Sebanyak 10.000 Sertifikasi halal gratis di kabupaten Pesisir barat, tantangan yang kami alami di lapangan masih banyaknya pelaku usaha yang belum mau mendaftar dan masih banyak yang beranggapan bahwa sertifikasi halal belum terlalu penting juga ada yang takut kami tipu dikarenakan setiap pendaftar wajib mengumpulkan Foto Kopi KTP sebagai dokumen utama, belum lagi jika banyak dokumen-dokumen dari pelaku usaha yang tidak valid sehingga pengajuan sertifikasi halalnya dikembalikan itulah yang menjadi hambatan bagi kami PPH di Kecamatan Pesisir Tengah.²¹

Berdasarkan informasi yang peneliti dapatkan dari Pelaku Usaha makanan di Kecamatan Pesisir Tengah yang sedang mendaftar sertifikasi halal ibu Yeca Hendang beliau mengatakan dia sudah mendaftar sertifikasi halal sekitar bulan Oktober 2022 tahun lalu, hingga saat ini belum ada kejelasan dari Pendamping Produk Halal (PPH) menurutnya kurang tanggapnya Pendamping Produk Halal (PPH) dalam melayani Pelaku usaha menjadi permasalahan bagi para pelaku usaha untuk mendapatkan Sertifikasi Halal.²² Kemudian ibu Tri Tawanti yang sudah mendapatkan sertifikasi halal mengatakan proses pendaftaran sertifikasi halal cukup mudah hanya saja untuk menunggu sertifikasi halal keluar memang memerlukan kesabaran untuk menunggu kabar dari Pendamping Produk Halal (PPH).²³ Pendapat dari Pelaku Usaha lain yang belum mendaftar sertifikasi halal Ibu Yecha Hendang mengatakan bahwa ia masih enggan untuk mendaftar sertifikasi halal dengan alasan mayoritas masyarakat di Pesisir Barat memeluk agama Islam dan bahan-bahan makanan yang di gunakan pada produk usahanya tidak

²¹ Unasih, S. Fil. I i, Pendamping Produk Halal (PPH), Wawancara Langsung, Pada 19 Maret 2023.

²² Yeca Hendang, Pelaku Usaha Makanan, Wawancara Langsung, Pada 20 Maret 2023.

²³ Tri Tawanti, Pelaku Usaha Makanan, Wawancara Langsung, Pada 20 Maret 2023.

mengandung unsur babi sehingga ia merasa aman meskipun belum memiliki sertifikasi halal dari BPJPH, kemudian ia juga berpandangan bahwa produk usaha baik yang sudah mendapatkan sertifikasi halal dan yang belum, tidak berdampak sama sekali terhadap penjualan produk usahanya.²⁴ Berdasarkan permasalahan pada Latar Belakang di atas, maka peneliti memutuskan untuk menulis skripsi yang berjudul “Persepsi Pelaku Usaha Terhadap Pelayanan Label Halal Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Di Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat”.

C. Fokus dan Sub-Fokus Penelitian

1. Fokus penelitian

Fokus penelitian adalah persepsi pelaku usaha terhadap pelayanan Pendamping Produk Halal (PPH). Dengan memfokuskan pada Pelayanan yang dilakukan Pendamping Produk Halal (PPH) pada pelaku usaha di Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat.

2. Sub fokus penelitian

Adapun beberapa sub fokus penelitiannya adalah:

- a. Persepsi Pelaku Usaha terhadap kewajiban mendaftarkan sertifikasi halal.
- b. Kinerja Pelayanan Pendamping Produk Halal (PPH).

D. Rumusan Masalah

Untuk lebih terarahnya penelitian ini dengan judul yang telah Peneliti kemukakan sebelumnya, maka Peneliti berikan batasan masalah agar tidak menyimpang dari apa yang menjadi pokok bahasan mengacu kepada latar belakang yang telah di uraikan di atas yaitu :

1. Bagaimana pelayanan pendaftaran label halal oleh Pendamping Produk Halal (PPH) terhadap Pelaku Usaha Makanan di kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat ?

²⁴ Jumini, Pelaku Usaha Makanan, Wawancara Langsung, Pada 20 Maret 2023.

2. Bagaimana persepsi pelaku usaha di Kecamatan Pesisir Tengah terhadap Pentingnya sertifikasi halal pada makanan ?

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian merupakan pijakan untuk merealisasikan aktivitas yang akan dilaksanakan sehingga perlu dirumuskan secara jelas dan tujuan dari penelitian ini yaitu :

1. Agar mengetahui persepsi pelaku usaha terhadap pelayanan Pendamping Produk Halal (PPH).
2. Untuk mengetahui hambatan yang terjadi pada proses mendapatkan sertifikasi halal.

F. Manfaat Penelitian

Berdasarkan dari penelitian yang dilakukan diharapkan berguna bagi berbagai pihak khususnya bagi para pelaku usaha olahan makanan di Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat Lampung,

1. Manfaat Teoritis:
 - a. Memberikan pengetahuan dan wawasan bagi akademisi, masyarakat dan pelaku usaha khususnya di Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat akan pentingnya sertifikasi halal.
 - b. Sebagai sumber kepustakaan bagi peneliti selanjutnya yang akan melakukan penelitian dalam ruang lingkup yang sama di masa mendatang untuk pengembangan ilmu pengetahuan.
2. Manfaat Praktis:
 - a. Memberikan masukan dan informasi kepada masyarakat luas terhadap pentingnya sertifikasi halal pada makanan.
 - b. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan wawasan kepada pelaku usaha dan masyarakat Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat sebagai penilaian lembaga pemerintah dalam memberikan pelayanan.

G. Kajian Terdahulu yang Relevan

Dalam suatu penelitian di perlukan hasil-hasil penelitian terdahulu yang sudah selesai di kerjakan yang berkaitan dengan penelitian tersebut:

1. Penelitian dilakukan oleh Nisa Laely Mahmudah dalam penelitian skripsinya yang berjudul **“Proses Pengurusan Sertifikasi Halal Oleh Satuan Tugas Layanan Sertifikasi Halal (Studi Kantor Kementerian Agama Kabupaten Magelang)”** Fakultas Agama Islam Universitas Islam Negeri Muhammadiyah Magelang 2021²⁵. Penelitian ini berfokus pada bagaimana Proses Pengurusan Sertifikasi Halal oleh Satuan tugas layanan sertifikasi halal di kantor Kementerian Agama Kabupaten Magelang. Yang menjadi pembeda skripsi ini dengan skripsi saya terletak pada fokus penelitian ini hanya berfokus pada proses pengurusan sertifikasi halal oleh satuan tugas layanan sertifikasi halal pada kantor kementerian agama kabupaten magelang. namun yang menjadi pembeda dengan penelitan saya berfokus pada persepsi pelaku usaha terhadap pelayanan dari Pendamping Produk Halal (PPH) di Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat.
2. Penelitian yang dilakukan oleh Hayatun Toyyibah dalam penelitian skripsinya yang berjudul **“Peran Balai standarisasi Dan Pelayanan Jasa Industri (BSPJI) Pekanbaru Dalam sertifikasi Produk Halal Berdasarkan UU 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal”** Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta 2022. Penelitian ini berfokus pada peran Balai Standarisasi dan Pelayanan Jasa Industri (BSPJI) Pekanbaru dalam sertifikasi produk halal berdasarkan UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.²⁶ Sedangkan penelitian saya

²⁵ Nisa Laely Mahmudah, *“Proses Pengurusan Sertifikasi Halal Oleh Satuan Tugas Layanan Sertifikasi Halal (Studi Kantor Kementerian Agama Kabupaten Magelang)”* (Universitas Islam Negeri Muhammadiyah Magelang 2021).

²⁶ Hayatun Toyyibah, *“Peran Balai standarisasi Dan Pelayanan Jasa Industri (BSPJI) Pekanbaru Dalam sertifikasi Produk Halal Berdasarkan UU 33*

berfokus pada persepsi pelaku usaha terhadap pelayanan dari Pendamping Produk Halal (PPH) di Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Agung Yonanda Pratama dalam penelitian skripsinya yang berjudul **“Persepsi Pelaku Industri Makanan Terhadap Jaminan Halal (Studi Kasus Pada Produk Industri di Kota Metro)”** Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro 2020.²⁷ Penelitian ini berfokus pada Bagaimana persepsi pelaku industri makanan Kota Metro terhadap jaminan halal pada produk industry. Pembeda skripsi ini dengan skripsi saya terletak pada fokus penelitian ini membahas tentang persepsi dari pelaku industry makanan terhadap jaminan halal pada produk industry kota metro sedangkan pada skripsi saya berfokus pada persepsi pelaku usaha terhadap pelayanan dari Pendamping Produk Halal (PPH) di Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat.
4. Penelitian yang dilakukan oleh Nufaiqoh Ridhiyah dalam penelitian skripsinya yang berjudul **“Pelaksanaan Sertifikasi Halal oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Pasca Diterbitkannya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal”** Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah 2019.²⁸ penelitian ini berfokus pada Bagaimana kesiapan BPJPH dalam menyelenggarakan jaminan produk halal pasca diterbitkannya Undang-Undang Jaminan Produk Halal dan apa saja kendala dalam menyiapkan penyelenggaraan jaminan produk halal, Yang menjadi pembeda skripsi ini dengan skripsi saya terletak pada fokus penelitian ini pada

Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal” (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta 2022).

²⁷ Agung Yonanda Pratama, *“Persepsi Pelaku Industri Makanan Terhadap Jaminan Halal (Studi Kasus Pada Produk Industri di Kota Metro)”* (Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro 2020).

²⁸ Nufaiqoh Ridhiyah, *“Pelaksanaan Sertifikasi Halal oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Pasca Diterbitkannya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal”* (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah 2019.)

pelaksanaan sertifikasi halal oleh BPJPH setelah diterbitkannya UU No 33 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal.

5. jurnal oleh Syafrida, dari Universitas Tama Jagakarsa, dengan judul **Sertifikat Halal Pada Produk Makanan dan Minuman Memberi Perlindungan dan Kepastian Hukum Hak-hak Konsumen Muslim**. Jurnal ini membahas tentang proses pemberian sertifikat halal atau prosedur dari sertifikasi halal, serta manfaat yang dapat dirasakan oleh masyarakat khususnya konsumen muslim melalui sertifikat halal yang ditetapkan pada produk-produk. Persamaan dengan Penulis, dalam jurnal ini menjelaskan tentang pelaksanaan sertifikasi halal dalam hal prosedur sertifikasi halal. Sedangkan perbedaannya adalah pada jurnal ini tidak membahas mengenai persepsi dari pelaku usaha terhadap layanan label halal BPJPH.

Dari kelima penelitian diatas, terdapat bandingan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang Peneliti lakukan. Penelitian tentang Persepsi Pelaku Usaha Terhadap Pelayanan Label Halal BPJPH studi di Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat, Yang dilakukan ini berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya, dalam penelitian Peneliti memfokuskan bagaimana persepsi pelaku usaha terhadap pelayanan label halal di kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat. Sehingga penelitian yang Peneliti lakukan ini tidak sama dengan penelitian-penelitian terdahulu meskipun subjeknya sama.

H. Metode Penelitian

Untuk memperoleh data yang diperlukan untuk mendukung penelitian, maka peneliti nantinya akan menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian dan Sifat

a. Jenis Penelitian

Disini penulis menggunakan metode kualitatif. Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang

dilakukan di lapangan dalam bentuk yang sebenarnya. Penelitian lapangan ini pada hakikatnya merupakan sebuah metode untuk menemukan penelitian secara spesifik dan realistis tentang apa yang sedang terjadi.²⁹ Data di peroleh dari Pendamping Produk Halal (PPH), Pelaku Usaha dan masyarakat di Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat. Selain penelitian lapangan juga didukung dengan penelitian pustaka yan bertujuan untuk pengumpulan data atau informasi dengan bentuk material, misalnya: buku, catatan, dokumen, UU, dan referensi lainya yang berkaitan dengan penelitian.

b. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif, yang bertujuan menjelaskan dan menggambarkan persepsi pelaku usaha terhadap sertifikasi halal dan Pelayanan dari Pendamping Produk Halal (PPH) secara sistematis. Penelitian yang bersifat deskriptif adalah prosedur pemecahan masalah yang diselidiki berdasarkan fakta-fakta yang nampak sebagaimana adanya. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif yaitu penelitian yang berdasarkan pada metodologi yang meneliti fenomena sosial ataupun masalah manusia. Pada pendekatan ini, membuat suatu gambaran yang kompleks, peneliti meneliti katakata, meneliti laporan dari pandangan responden, kemudian melakukan studi sehingga dapat menggambarkan secara akurat sifat-sifat dari fenomena sosial tersebut.

2. Sumber Data

a. Data primer,

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari responden atau subjek penelitian, data primer meruapakan data utama yang dicari sendiri

²⁹ Mardalis, *metode penelitian suatu pendekatan proposal*, cet x, (Jakarta Pt Bumi Aksara, 2008) h,28.

oleh peneliti.³⁰ dalam hal ini peneliti memperoleh data atau informasi langsung dengan menggunakan instrumen-instrumen yang telah ditetapkan. Data primer dikumpulkan untuk dapat membantu menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian dan diperlukan untuk tujuan pengambilan keputusan.

Peneliti menggunakan teknik *Purposive Sampling* (merupakan teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu) untuk mencari data dari pihak aparaturnya Kemenag Pesisir Barat, Pelaku Usaha dan masyarakat di Kecamatan Pesisir Tengah tentang Persepsi Terhadap Pelayanan Label sampai menemukan titik jenuh pada data. Dengan ini peneliti memutuskan informan yang di wawancarai adalah sebagai berikut:

Tabel 1.2
Data Narasumber

N0	Nama	Keterangan
1	Unasih, S.Ag.	Pendamping Produk Halal
2	Saiful Mu'arifin, S.H.	Pendamping Produk Halal
3	M. Fadil, S.H, M.H.	Bimas Kemenag Pesisir Barat
4	Lekat Lina	Pelaku Usaha
5	Sopiyan	Pelaku Usaha
6	Tri Tawanti	Pelaku Usaha
7	Jumini	Pelaku Usaha
8	Susanti	Pelaku Usaha
9	Peri Yanto	Pelaku Usaha
10	Suhendra	Masyarakat
11	Ali Barlian	Masyarakat

³⁰ Ahmad Tohardi, *pengantar metodologi penelitian sosial+plus*, (Pontianak: Tanjungpura University Press, 2009), hlm.702

b. Data Sekunder

Selain data primer, juga digunakan data sekunder sebagai pelengkap dan penunjang dari data primer. Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara atau diperoleh dan dicatat oleh pihak lain.³¹ Berikut merupakan beberapa data sekunder yang peneliti dapatkan :

Tabel 1.3
Data Sekunder

No	Jenis File	Sifat File
1	UUD No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal	Soft file
2	PP No. 39 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal	Soft file
3	Keputusan Kepala Badan No. 61 Tahun 2022 tentang SOP Permohonan Sertifikat Halal	Soft file
4	Instruksi KEMENAG No. 1 Tahun 2023 tentang Sertifikasi Halal Produk Kantin Di Lingkungan Satuan Kerja Kementerian Agama	Soft file

3. Metode Pengumpulan Data

a. Metode Observasi

Metode observasi partisipatif adalah suatu metode observasi yang melibatkan peneliti terlibat langsung dengan kegiatan sehari-hari orang yang sedang diamati. dalam penelitian ini peneliti melakukannya pra penelitian Hal ini dilakukan guna mengumpulkan data yang diperlukan, baik data tentang kondisi masyarakat sosial, sarana dan prasarana serta kegiatan masyarakat dalam

³¹ Mukhtazar, teknik penyusunan skripsi, (Yogyakarta: absolute media, 2012).

pendaftaran sertifikasi halal. setelah peneliti mencari data di lapangan yang diperoleh sudah cukup kemudian peneliti menambahkan beberapa dokumen yang diperoleh di internet dan bisa dipertanggung jawabkan keasliannya untuk digunakan mengisi daftar proposal yang telah dibuat. Setelahnya penelitian memasukkan surat pengantar kepada instansi yang dituju yaitu Kantor Kemenag Kabupaten Pesisir Barat untuk mendapatkan izin penelitian (riset) terhadap instansi tersebut. Setelah mendapatkan izin dari instansi terkait peneliti memulai wawancara terhadap Pendamping Produk Halal (PPH) setelah dirasa cukup kemudian peneliti melanjutkan wawancara kepada para Pelaku Usaha dan masyarakat yang berkaitan dengan penelitian.

b. Metode Wawancara

Wawancara adalah suatu bentuk dialog yang dilakukan oleh peneliti untuk memperoleh informasi dari narasumber dinamakan interview, Instrumennya dinamakan pedoman wawancara³². Wawancara yang dilakukan dengan cara tatap muka dan dilakukan secara langsung kepada masing-masing narasumber. Wawancara ini dilakukan selama kurang lebih dalam waktu 2 minggu, dengan menggunakan pedoman wawancara yang ada. Dengan dibantu alat perekam suara pada handphone agar tidak ada yang terlupakan nantinya saat penyajian data maka peneliti menggunakan perekam suara dan ditulis tangan.

c. Metode Dokumentasi

Dokumentasi dapat berbentuk tulisan dan gambar sehingga dapat melengkapi data pada penelitian ini dan dapat menunjang data primer. Dokumen yang di dapat berupa foto saat sedang melakukan wawancara yang terdapat pada data sekunder.

³² Sandu Siyoto Dan M. Ali Sodik, *dasar metodologi penelitian* (Kediri: literasi media publishing, 2015).

4. Teknik Analisis Data

Analisis data pada penelitian kualitatif, dilakukan di saat sedang pengumpulan data dan saat setelah selesai dikumpulkannya data tersebut dalam waktu tertentu. Pada saat wawancara berlangsung peneliti akan melakukan analisa bila dirasa belum memuaskan peneliti dapat memperdalam lagi pertanyaanya sampai data yang diperoleh sudah bisa di katakana kredibel³³. Dalam penelitian kualitatif analisis data dilakukan sebelum memasuki lapangan, selama di lapangan, selama dilapangan dan setelah selesai di lapangan. Proses analisis data kualitatif dilakukan melalui 3 (tiga) tahap yaitu reduksi data, penyajian atau *display data* dan verifikasi data.³⁴

a. Reduksi Data

Mereduksi data berarti merangkum, memilih dan memfokuskan hal-hal yang penting atau pokok, dicari tema dan dan polanya. Karna semakin banyak penelitian terjun kelapangan maka data yang di peroleh semakin banyak, kompleks dan rumit³⁵. Peneliti mulai melakukan mereduksi data dengan menyederhanakan datadata yang di peroleh dari lapangan, mengelompokkan hasil-hasil wawancara dari Pendamping Produk Halal (PPH), Pelaku Usaha yang sedang proses pendaftaran sertifikasi halal dan masyarakat Untuk mencari mana yang masuk dalam proses analisis data yang dapat menjawab pertanyaan dalam rumusan masalah. Karna tidak semua jawaban dapat menjawab pertanyaan dari peneliti terhadap data yang dihimpun dari lapangan yang menyangkut pelayanan label halal.

b. Penyajian Data

Setelah dari masa reduksi maka langkah selanjutnya adalah dengan menyajikan data sesuai dengan pokok permasalahan dengan dilakukan pengkodean pada

³³ Sugiyono, *metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan r&d* (Bandung: Alfabeta, 2016),246.

³⁴ Sugiyono,122

³⁵ Sugiyono,247.

setiap subpokok permasalahan, ini akan membantu peneliti dalam memahami aspek-aspek yang diteliti. Hasil reduksi data disajikan dalam bentuk teks narasi deskriptif, agar pembaca mudah memahami hasil penelitian. Kemudian peneliti menyajikan data dan menggabungkan informasi yang tersusun dalam suatu bentuk kalimat yang memiliki definisi yang mudah dimengerti oleh pembaca.


c. Verifikasi data

Langkah ketiga dari tahapan analisis data kualitatif adalah verifikasi data, menurut Miles dan Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi.³⁶ Pada penelitian kualitatif proses verifikasi data dilakukan secara terus menerus sepanjang proses penelitian dilakukan. Peneliti berusaha untuk menganalisis data dan mencari makna yang telah dikumpulkan pada tahap reduksi yaitu dengan mengelompokkan sebuah strategi apa yang digunakan, lalu bagaimana faktor penghambat dan pendukungnya saat sosialisasi maupun saat pemilihan.

Selanjutnya tahapan untuk menarik kesimpulan dari kategori-kategori data yang telah direduksi, lalu disajikan untuk selanjutnya menuju kesimpulan akhir. Untuk menjawab pertanyaan pada rumusan masalah, mengenai strategi dan hambatan selama sosialisasi dan saat pemilihan. Dalam melakukan verifikasi data pada penelitian ini menggunakan cara Trigulasi data, yang mana pada teori ini dilakukan dengan cara membandingkan hasil wawancara dari setiap informan yang diantaranya Pendamping Produk Halal (PPH), Pelaku usaha dan masyarakat Cara ini digunakan untuk mendapatkan kebenaran informasi yang handal dan gambaran yang utuh.

³⁶ Sugiyono, 252.

I. Kerangka Teoritik



Gambar 1.1
Kerangka Teoritik

1. Kerangka teoritik yang digunakan pada penelitian ini akan melihat bagaimana persepsi pelaku usaha terhadap pelayanan label halal BPJPH lewat Undang-undang No, 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, melihat masalah pelayanan yang kurang responsive membuat para pelaku usaha lama menunggu terbitnya sertifikasi halal kemudian peneliti menggunakan teori persepsi menurut Learner untuk melihat proses terjadinya persepsi, teori pelayanan menurut Kotler dengan dilihat dari indikator dimensi kualitas pelayanan) sehingga para pelaku usaha mendapatkan sertifikasi halal.

J. Sistematika Pembahasan

Agar mempermudah pembahasan dan pemahaman proposal skripsi ini, maka pembahasan dan pemahaman proposal skripsi ini, maka pembahasan pada penelitian ini di bagi dalam 5 (lima) bab dengan sistematika pembahasan sebagai berikut:

BAB I yang merupakan pendahuluan memuat Penegasan Judul, Latar Belakang Masalah, Fokus dan Sub-fokus Penelitian, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kajian Terdahulu Yang Relevan, Metode Penelitian, Kerangka Teoritik, dan Sistematika Pembahasan.

BAB II Memuat Landasan Teori yang didalamnya membahas tentang Teori Persepsi (Learner), teori pelayanan menurut Kotler dan dilihat dari dimensi kualitas pelayanan.

BAB III merupakan objek penelitian yang berisi, Sejarah terbentuknya Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, visi dan misi dan Pendamping Produk Halal (PPH).

BAB IV memuat tentang Analisis Penelitian dan temuan data penelitian mengenai Persepsi Pelaku Usaha Terhadap

Pelayanan Label Halal Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal.

BAB V PENUTUP

Bab kelima berisi tentang penutup yang meliputi tentang simpulan, dan rekomendasi.



BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Kesimpulan dari hasil penelitian ini mengenai Persepsi Pelaku Usaha Terhadap Pelayanan Label Halal Oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (Studi pada Pelaku Usaha Olahan Makanan Di Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat) adalah sebagai berikut:

1. Persepsi Pelaku Usaha di Kecamatan Pesisir Tengah terhadap sertifikasi halal menghasilkan persepsi Positif adapun persepsi positif dari pelaku usaha yang sudah mendapatkan sertifikasi halal mereka menganggap bahwa sertifikasi halal itu penting sebagai penjamin kehalalan dari produk olahan makanan mereka hal ini peneliti mendapatkan bukti bahwa di Kecamatan Pesisir Tengah sudah ada sekitar 51 (lima puluh satu) pelaku usaha yang sudah mendapatkan sertifikasi halal , selain itu juga sudah banyak pelaku usaha yang sedang proses pendaftaran sertifikasi halal hal ini tentunya dihasilkan dari partisipasi dari pelaku usaha dan juga kinerja yang baik yang diberikan Pendamping Produk Halal (PPH) di Kecamatan Pesisir tengah Kabupaten Pesisir Barat dalam menjalankan amanat Undang-undang No, 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal dengan mengamanatkan produk yang beredar di indonesia terjamin kehalalannya.
2. Pelayanan dari Pendamping Produk Halal (PPH) sebagai tupoksi dari Badan penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) di Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat sudah baik banyak Pelaku Usaha memberikan penilaian yang positif terhadap kinerja pelayanannya, dengan tanggapan yang menyatakan bahwa kinerja pelayanan dari PPH di Kecamatan Pesisir Tengah sangat baik dan efektif

3. dibuktikan dari pengakuan Pelaku Usaha bahwa mereka yang seharusnya datang ke PPH untuk mendaftar sertifikasi halal tetapi malah PPH yang datang dengan menawarkan jasa untuk mendaftarkan Pelaku Usaha sertifikasi halal, dan sesuai dengan dimensi kualitas pelayanan yang peneliti gunakan yaitu *Tangible* (Berwujud) terdiri atas fasilitas fisik, peralatan, personil, dan komunikasi, *Reliability* (Kehandalan) terdiri dari kemampuan unit pelayanan dalam menciptakan pelayanan yang dijanjikan dengan tepat, *Responsiveness* (Respon/Ketanggapan) kemauan untuk membantu konsumen bertanggungjawab terhadap mutu layanan yang diberikan, *Assurance* (Jaminan) pengetahuan, perilaku dan kemampuan petugas, *Empathy* (Empati) meliputi kemudahan dalam melakukan komunikasi yang baik, perhatian pribadi dan memahami kebutuhan para pengguna layanan.

B. Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka peneliti memberi beberapa rekomendasi yang dapat di gunakan sebagai acuan pembelajaran bagi Pendamping Produk Halal (PPH) dan masyarakat Pelaku Usaha di Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat.

1. Bagi Pendamping Produk Halal (PPH)

- a. untuk PPH di Kecamatan Pesisir Tengah agar senantiasa bisa lebih sabar dalam memberikan pelayanan kepada pelaku usaha dan lebih bersemangat lagi dalam menjalankan tugasnya, semoga Allah membalas jasa baik bapak/ibu yang bertugas sebagai Pendamping Produk Halal khususnya di Kecamatan Pesisir tengah Kabupaten Pesisir Barat Lampung.
- b. dan dalam melayani Pelaku Usaha diharapkan untuk terus bersikap baik dan tulus sehingga bisa membangun kesadaran Pelaku Usaha untuk lebih

banyak mendaftar sertifikasi halal sehingga di Kecamatan Pesisir Tengah menjadi contoh bagi kecamatan yang lainnya di Kabupaten Pesisir Barat bahwa kehalalan dari sebuah produk menjadi gaya hidup yang sehat.

2. Bagi Pelaku Usaha dan Masyarakat di Kecamatan Pesisir tengah

- a. Diharapkan Untuk Pelaku Usaha Khususnya di Kecamatan Pesisir Tengah untuk untuk lebih membangun kesadaran akan pentingnya sertifikasi halal pada makanan.
- b. diharapkan Pelaku Usaha juga bisa berkerja sama dengan PPH dalam membantu menjalankan tugas dan fungsi mereka dalam melayani Pelaku Usaha untuk mendapatkan sertifikasi halal, tak ada salahnya untuk mendaftar sertifikasi halal karena data pelaku usaha tidak akan disalahgunakan.



DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku

Ahmad Tohardi, *pengantar metodologi penelitian sosial+plus*,(Pontianak: Tanjungpura University Press, 2009)

Buya Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, Jakarta: Gema Insani Press, 2015

Media Lukman, Badan Layanan Umum, (Jakarta:Bumi Aksara, 2013)

Moenir, “*Manajemen Pelayanan Umum DiIndonesia*”,(Jakarta:Bumi aksara,2016), Cet. 12.

Muhammad Mufid, *Komunikasi dan Regulasi Penyiaran*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2005), cet.3

Onong Uchyana Effendy, *Ilmu Teori dan Filsafat Komunikasi*, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2003)

Prijo Anggoro, *Kinerja Pegawai Unit Pelayanan Terpadu Kota Semarang*, Tesis, Universitas Diponegoro 2002.

Sandu Siyoto Dan M. Ali Sodik, *dasar metodologi penelitian* (Kediri: literasi media publishing, 2015).

Sugiyono, *metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan r&d* (Bandung: Alfabeta, 2016)

Veithzal Rivai dan Deddy Mulyadi, *Kepemimpinan dan Prilaku Organisasi*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2012) Cet.9

Sumber Jurnal dan Skripsi

A R E Permata, ‘*Harapan Dan Realitas Implementasi Regulasi Jaminan Produk Halal Di Indonesia*’, Dinar: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam, 2018 .

Agung Yonanda Pratama, “*Persepsi Pelaku Industri Makanan Terhadap Jaminan Halal (Studi Kasus Pada Produk*

Industri di Kota Metro)” (Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro 2020).

Fitri Yanti, “*Komunikasi Politik Dan Politik Komunikasi Suatu Relasi Dan Peran Media Massa*”. Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam, Vol. 5/No. 3 (Januari-Juni 2007)

Januar Ida Wibowati, ‘*Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Pelanggan Pada PT Muarakati Baru Satu Palembang*.

Mohammad Mangkarto, “*Sertifikat Halal dan Pengaruhnya Terhadap Kepercayaan Konsumen pada Restoran (Studi Kasus Restoran Kentucky Fried Chicken Cabang Manado)*”, dalam Jurnal Ilmiah Al-Syari’ah, (Manado: IAIN Manado), Vol 3, No 2 (2005), hal 2

Nisa Laely Mahmudah, “*Proses Penngurusan Sertifikasi Halal Oleh Satuan Tugas Layanan Sertifikasi Halal (Studi Kantor Kementerian Agama Kabupaten Magelang)*” (Universitas Islam Negeri Muhammadiyah Magelang 2021).

Nufaiqoh Ridhiyah, “*Pelaksanaan Sertifikasi Halal oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Pasca Diterbitkannya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal*” (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah 2019).

Pakaja, ‘*Tanggung Jawab Produsen Terhadap Penerapan Jaminan Produk Halal Berdasarkan Uu No 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Poduk Halal.*’, Lex Privatum, 2018 .

R Hartati, ‘*Peran Negara Dalam Pelaksanaan Jaminan Produk Halal*’, Adil: Jurnal Hukum, 2019 .
<<http://www.academicjournal.yarsi.ac.id/index.php/jurnal-ADIL/article/view/1066>>./

Sofyan Hasan, “*Kepastian Hukum Sertifikasi dan Labelisasi Halal Produk Pangan*”, dalam Jurnal Dinamika Hukum,

(Palembang: Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
Palembang), Vol. 14 No. 2 Mei 2014, 227

Sumber Peraturan

Pasal 1 Undang-Undang No. 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, t.t.

Pasal 5 Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

Pasal 7 Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

